



# **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**PROGRAM  
PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN**

**KEGIATAN  
PELATIHAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARI  
(BUMNag, LKM)**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )/Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagaimana yang di amanatkan dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam penjelasan pasal 87, Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari dibentuk oleh Pemerintah Desa/Nagari untuk mendayagunakan segala potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Nagari.

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa/Nagari yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa/Nagari. Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa/Nagari ,

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) diharapkan juga dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi, dalam perjalanan perkembangan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari) dapat berkembang dengan baik sangat dimungkinkan pada saatnya mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan per undang-undangan.

Sebagai Landasan Operasional Pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), melalui Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). memberikan arah dan petunjuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari di Desa/Nagari :

Sebagai langkah awal ,dimana pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi ke Kecamatan-Kecamatan yang dihadiri oleh Camat, Wali Nagari, Ketua Bamus dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari ( LPMN), bahkan sudah ada nagari- nagari yang membentuk Badan Usaha milik Nagari (BUMNag, dan juga telah dilaksanakan pelatihan Keuangan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang telah dilakukan di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan namun belum mempunyai tindakan dalam menjalankan usaha sebagaimana Permendes Nomor 4 Tahun 2014, karena Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) termasuk kriteria berkembang perlu penajaman- penajaman materi sosialisai untuk bisa lebih dipahami oleh Pemerintah di nagari dan masyarakat serta pengurus BUMNag di Nagari.

Untuk itulah pada Program dan kegiatan Pmbinaan dan Pelatihan Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Badan Usaha Milik Nagari bersama (BUMNag Bersama) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Nagari pada Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DPMPPKB), berorientasi pada Monitoring dan Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan Badan Usaha Milik Nagari yang berada di Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Maksud dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka Monitoring Evaluasi dan Pembinaan serta Pelatihan Keuangan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang dilaksanakan melalui :

1. Rakor di Tingkat Kabupaten tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari ( BUMNag).
2. Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari di Kecamatan

### **b. Tujuan**

- a) Tujuan Kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi pada Pemerintahan Nagari dalam penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Nagari Guna Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.
- b) Memberikan Pembinaan pada Badan Usaha Milik Nagari dalam mengembangkan usahanya di Nagari maupun Kecamatan guna untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat.
- c) Memberikan Pembinaan tentang Pembuatan laporan perkembangan serta pertanggungjawaban Kegiatan BUMNag.

### **3. Dasar Hukum**

Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Badan Usaha milik Nagari (BUMNag) yang berpedoman Kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian tentang Pembentukan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Nagari
3. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
4. Keputusan Bupati Nomor : 709/26/Kpt/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahun Anggaran Tahun 2020.
5. Keputusan Kepala Dinas PMDPP dan KB Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahun Anggaran Tahun 2020 Nomor : 410/02/SK/DPMDPKB-PS/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tahun Anggaran Tahun 2020.

#### 5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dilaksanakan ;

- Kegiatan Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Nagari dilakukan langsung ke Badan Usaha Milik Nagari serta Penilaian Lembaga Usaha Mikro yang berada di Nagari Kecamatan dalam wilayah kerja di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 6. Sumber Dana

Sumber pendanaan kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Badan Usaha Milik Nagari dan Keswadayaan Masyarakat dari APBD Tahun 2020 dengan Jumlah dana Rp. 24.254.600,- ( Dua puluh Empat juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### **A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dengan Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Nagari dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2020 dan Bulan Oktober sampai Desember 2020.

Dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang berkelanjutan.

#### **B. Kegiatan yang telah dilaksanakan.**

Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Badan Usaha Milik Nagari dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan atau Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Nagari. Antara lain melakukan :
  - a. Pembinaan dan Monitoring serta Evaluasi Kegiatan BUMNag  
Adapun Kegiatan Pembinaan dan Monitoring serta Evaluasi Badan Usaha Milik Nagari sudah dilakukan ke Nagari-nagari dari Januari sampai dengan Maret 2020 sebanyak 12 buah BUMNag serta pembinaan BUMNag sampai bulan Desember 2020 9 BUMNag dengan hasil antara lain.
    - a. Kantor BUMNag masih banyak yang menumpang di Kantor Wali Nagari.
    - b. Pengelolaan Pengurus BUMNag yang belum paham dengan jenis usaha yang akan dilaksanakan sehingga Usaha BumNag itu sendiri tidak jalan.
    - c. Dana Penyertaan Modal dari Nagari ada yang terpakai oleh Wali Nagari lama maupun pengurus BUMNag yang lama.
    - d. Ada BUMNag yang fukum dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya Covid-19.
    - e. Masih adanya Nagari dalam proses Penyusunan dan Penetapan AD/ART antara lain :

1. BUMNag dalam tahapan Musyawarah, Penyusunan dan Menetapkan AD/ART dan Penetapan Pernag sebanyak 172 BUMNag.
2. BUMNag yang sudah terbentuk 182 buah
3. BUMNag yang aktif dari tahun 2020 sebanyak 114 BUMNag dan yang tidak aktif 68 BUMNag dari 182 Nagari di 15 Kecamatan.
4. Kategori BUMNag dari 182 BUMNag yaitu Rintisan 22 BUMNag, Tumbuh 148 BUMNag, Berkembang 11 BUMNag, Maju 1 BUMNag
5. BUMNag yang Registrasi dengan Kemendes PDPT dan Transmigrasi RI 54 BUMNag dan yang tidak Registrasi 128 BUMNag
6. BUMNag yang pada tahun 2020 banyak yang pakum Karena Covid-19 sehingga Anggaran 2020 penyertaan modal dari Nagari ada 3 BUMNag dan Nagari-nagari yang lainnya meniadakan dan dialihkan menjadi Dana Covid-19.

b. Rapat Klarifikasi Penyelesaian Badan Usaha Milik Nagari Taratak Maimbau dengan Lumbung Pangan Batang Timbulun dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020 bertempat di ruang rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari 16 (enam belas) orang peserta  
Hasil Rapat :

- Memyelesaikan permasalahan Dana BUMNag yang terpakai oleh TPK pada tahun 2018, sebanyak Rp. 90.338.000,-
- Ketua PPK berjanji agar membayar uang Bumrag yang terpakai tersebut.
- Dengan peserta rapat Kadis PMDPP&KB, Kabid SDA, UEM dan PKP, Kabid Pemberdayaan, Kabid Pemerintahan Nagari, Kasi UEM, Kasi PKP, Kasi SDA & TTG beserta staf, Camat Sutera, Ketua DMB, TA P3MD, Wali Nagari Taratak, Mantan Bendahara Bumrag Nagari Taratak, Pengurus BUMNag Nagari Taratak,

### BAB. III

#### PEMBAHASAN

##### 1. Anggaran dan Realisasi

Anggaran Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Nagari adalah dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 24.254.600,- ( Dua puluh Empat juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan jumlah dana yang terealisasi Rp. 24.227.750,- ( Dua puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian Kegiatan                                     | Jumlah ( Rp.) | REalisasi    | %       |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 1.  | Honorarium PPTK dan KPA                             | 4.000.000,-   | 4.000.000,-  | 100     |
| 2.  | Honorarium Non PNS Pengawai Tidak Tetap.            | 6.000.000,-   | 6.000.000,-  | 100     |
| 3.  | Belanja Bahan Habis Pakai                           |               |              |         |
| 4.  | Belanja Bahan Bakar/ Minyak Gas                     | 1.789.600,-   | 1.787.750,-  | 99.8    |
| 5.  | Sewa Mobilitas Darat                                | 1.500.000,-   | 1.500.000,-  | 100     |
| 6.  | Makan dan Minum Rapat                               | 440.000,-     | 440.000,-    | 100     |
| 7.  | Belanja perjalanan Dinas luar daerah Dalam Provinsi | 5.725.000,-   | 5.700.000,-  | 99.6    |
|     | <b>JUMLAH</b>                                       | 24.254.600,-  | 24.227.750,- | 99,88 % |

### BAB.III

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari Program Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) selama tahun 2020.

#### a. Kesimpulan

1. Membuat Surat kepada Camat untuk penyelesaian Pengembalian Dana-dana BUMNag yang terpakai oleh Wali Nagari yang lama
2. Karena adanya Covid-19 sehingga Dana yang ada di kegiatan untuk Pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi serta untuk Rakor Tingkat Kabupaten pada bulan Maret dialihkan untuk pencengahan penularan Covid-19
3. Melakukan Klarifikasi penyelesaian BUMNag Taratak Maimbau dengan Lumbung Pangan Batang Timbulun.
4. Adanya perubahan Anggaran pada bulan Oktober 2020 maka bisa melaksanakan pembinaan dan monitoring kelapangan

#### b. SARAN

1. Untuk memberikan informasi-informasi baru dengan cara mengirimkan pada WA Grup
2. Melakukan Rakor ditingkat Kecamatan dan Juga tingkat Kabupaten
3. Pendataan dan Perkembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) serta Lembaga Usaha Migro Nagari bekerja sama dengan Kasi Pemberdayaan yang ada di Kecamatan.
4. Melakukan Pembinaan dan Penilaian dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) serta Lembaga Usaha Mikro Nagari.
5. Melakukan Monitoring dan Pembinaan Secara Langsung ke Badan Usaha Milik Nagari.

- Pembinaan Badan Usaha Milik Nagari untuk membuat rencana unit usaha yang akan dijalankan.
- Pembinaan Badan Usaha Milik Nagari untuk pengelolaan unit usahanya.
- Pembinaan untuk menjalankan unit usaha harus melalui musyawarah.
- Pembinaan Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan.
- Melakukan Pembinaan sekaligus Penilaian Badan Usaha Milik Nagari terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
- Melakukan Pembinaan sekaligus Penilaian Lembaga Kredit Mikro Nagari terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Tenaga Ahli P3MD, PD dan PLD, Wali Nagari dan Camat

## BAB. IV

### PENUTUP

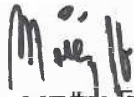
Pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), hasil kegiatan merupakan salah satu tolak ukur dalam Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/Nagari.

Dukungan Anggaran yang telah tersedia tidak bisa membina seluruh BUMNag ada di Kabupaten Pesisir Selatan karena kurangnya biaya Monev dan Pembinaan, Penilaian, Pelatihan serta Rakor ditingkat Kabupaten maupun di Tingkat Kecamatan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kegiatan Monitoring dan Pembinaan serta Pelatihan Badan Usaha Milik Nagari dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat melakukan koordinasi dengan mitra terkait seperti Tenaga Ahli Pemdamping Desa, Camat dan Wali Nagari.

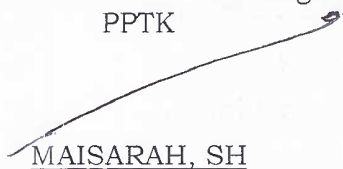
Painan, Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran  
(KPA)



Dra. MERY EMILVA  
NIP. 19670330 199302 2 002

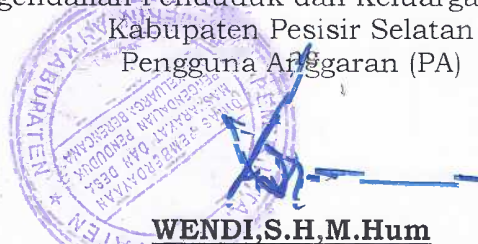
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
PPTK



MAISARAH, SH

NIP. 19640531 198803 2 002

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Pengguna Anggaran (PA)



WENDI, S.H., M.Hum

NIP. 19760407 199803 1 005